



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR : 11 TAHUN 2007
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMASA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, serta sebagai pelaksanaan kewenangan-kewenangan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dibidang kependudukan, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan mengenai penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk diwilayah;
- b. bahwa kewenangan dan urusan dibidang Pencatatan Penduduk Sipil selama ini dilaksanakan oleh daerah hanya sebagai bagian dari pelaksanaan oleh daerah hanya sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pembantuan. Selanjutnya dengan adanya penyerahan kewenangan maka sudah perlu diatur sebagai bagian dari kewenangan yang berada sepenuhnya dibawah pengelolaan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 812);
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4186);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
12. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

dan

BUPATI MAMASA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAFTARAN DAN PENCATATAN
PENDUDUK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamasa;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mamasa;

- d. Kantor adalah Kantor yang diberi tugas mengelola urusan-urusan dibidang pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- e. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor yang diberi tugas untuk mengelola urusan-urusan dibidang pendaftaran dan pencatatan penduduk;
- f. Pendaftaran penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan/atau pencatatan penduduk beserta perubahannya yang diliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor penduduk, kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan;
- g. Mutasi penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, perpindahan atau kedatangan dan perubahan data lainnya;
- h. Penduduk adalah setiap warga negara (yang selanjutnya disingkat WNI) serta warga Negara Asing (yang selanjutnya disingkat WNA) yang merupakan pemegang izin tinggal tetap diwilayah daerah sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia;
- i. Penduduk sementara adalah setiap WNA pemegang izin tinggal terbatas di Daerah;
- j. Nomor induk kependudukan (yang selanjutnya disingkat NIK) adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk;
- k. Nomor Induk Kependudukan sementara (yang selanjutnya disingkat NIKS) adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara;
- l. Kartu Keluarga (yang selanjutnya disingkat KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan hubungan dan jumlah anggota keluarga;
- m. Keluarga adalah seseorang atau kelompok yang mempunyai hubungan darah dan orang lain, yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam KK;
- n. Kepala Keluarga adalah seorang yang bertanggungjawab dalam keluarga;
- o. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam KK, dan secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab kepala keluarga;
- p. Kartu Tanda Penduduk (yang selanjutnya disingkat KTP) adalah kartu yang merupakan bukti diri bagi setiap penduduk;
- q. Akta Pencatatan Penduduk adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Penduduk yang tunduk pada ketentuan pencatatan sipil yang isinya memuat keterangan mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian, kematian serta pengakuan dan pengangkatan anak;
- r. Kutipan akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak serta perubahan nama;
- s. Kutipan akta kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah karena kutipan yang asli (pertama) hilang rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
- t. Salinan akta adalah salinan lengkap atas isi dokumen pencatatan penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atas permintaan pemohon;
- u. Tanda bukti pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atas pelaporan yang dilakukan oleh WNI mengenai perkawinan dan perceraian, serta kelahiran dan kematian yang telah didaftarkan diluar negeri;

- v. Buku regirter adalah buku yang memuat data mengenai pelaporan perkawinan dan perceraian bagi penduduk yang tidak tunduk pada ketentuan pencatatan sipil;
- w. Perpindahan atau kedatangan adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ketempat baru untuk menetap;
- x. Buku Induk Penduduk/Buku Induk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu kelurahan;
- y. Buku Mutasi Penduduk sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam suatu kelurahan;
- z. Buku Tamu adalah buku yang memuat daftar atas kedatangan orang sebagai tamu dalam wilayah suatu kelurahan;
- aa. Tamu adalah orang yang datang ke dalam suatu kelurahan tidak untuk menetap;
- bb. Surat Keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Lurah/Desa mengenai data penduduk;
- cc. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa;
- dd. Retribusi pelayanan pendaftaran dan pencatatan penduduk adalah biaya atas jasa pelayanan pendaftaran dan pencatatan penduduk.

BAB II

PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK

Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang dan berkewajiban memberikan pelayanan pendaftaran dan pencatatan penduduk.

BAB III

KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 3

- (1) Setiap Keluarga wajib memiliki KK;
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan data semua anggota keluarga
- (3) Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditandatangani oleh Kepala Kantor KB, Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangkap 5 (lima) dan diperuntukkan masing-masing :
 - a. untuk lembar pertama kepada kepala keluarga;
 - b. untuk lembar kedua kepada ketua rukun Tetangga (RT);
 - c. untuk lembar ketiga kepada lurah;
 - d. untuk lembar keempat dipegang oleh Camat;
 - e. untuk lembar kelima dipegang oleh Dinas.

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KTP;
- (2) Setiap penduduk hanya diizinkan memiliki 1 (satu) KTP;

- (3) KTP dan KK berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan diterbitkan KTP dan KK baru.

Pasal 5

- (1) Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku sumur hidup;
- (2) KTP sumur hidup harus dilakukan penggantian, apabila penduduk yang bersangkutan pindah tempat tinggal.

BAB IV

AKTA PENCATATAN PENDUDUK

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib memiliki akta pencatatan penduduk;
- (2) Akta pencatatan penduduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Akta Kelahiran;
 - b. Akta Perkawinan;
 - c. Akta Perceraian;
 - d. Akta Kematian;
 - e. Akta Pengakuan dan pengesahan anak;
 - f. Akta Pengangkatan anak;
 - g. Akta Perubahan Nama;
 - h. Akta Kenal Kawin.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Kelahiran

Pasal 7

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Pemerintah daerah paling lambat;
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, bagi yang tunduk pada Staatblad 1971 nomor 130 tentang pencatatan Sipil Golongan Tionghoa, Staatblad 19201 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen, Jawa, Madura dan Minahasa serta non-Staatblad;
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi yang tunduk pada staablad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat :
 - a. Persetujuan Bupati bagi yang tunduk pada Staatblad 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia,staatblad 1933 Nomor 75 tentang pencatatan sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen, Jawa, Madura, dan Minahasa serta non-Staatblad.

- b. Putusan pengadilan bagi yang tunduk pada staatblad 1849 Nomor 25 tentang pencacatan sipil golongan Eropa dan staatblad 1917 Nomor 136 tentang pencacatan sipil golongan Tionghoa
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) melampirkan data:
- a. Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan-bidan dari puskesmas yang menolong kelahiran
 - b. Akta Nikah/akta perkawinan Orang tua;
 - c. Dokumen imigrasi Orang tua bagi WNA .

Pasal 8

Terhadap pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 diterbitkan akta kelahiran.

Pasal 9

Kelahiran penduduk yang terjadi di luar Negeri atau diluar Daerah, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Pemerintah kedaerah, setelah kembali ke daerah.

Bagian Kedua

P e r k a w i n a n

Pasal 10

- (1) Setiap perkawinan yang sah dan atau telah dilangsungkan menurut hukum agama yang bersangkutan,wajib melaporkan kepada pemerintah daerah;
- (2) (2) serta Pelaporan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melampirkan data :
 - a. Surat pemberkatan perkawinan/surat nikah;
 - b. Akta perceraian bagi yang pernah cerai hidup;
 - c. Akta/keterangan kematian istri/suami bagi janda/dudah yang cerai mati;
 - d. Dokumen imigrasi bagi WNA

Pasal 11

Terhadap pelaporan perkawinan,diterbitkan akta perkawinan atau dicatat dalam buku register.

Pasal 12

Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar Negeri atau diluar Daerah wajib melaporkan perkawinannya kepada pemerintah Daerah setelah kembali ke Daerah;

Bagian ketiga

P e c e r a i a n

Pasal 13

- 1) Setiap perceraian yang sah atau telah mendapat penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaporkan kepada pemerintah Daerah.

- 2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan data :
 - a. Putusan pengadilan tentang penetapan perceraian;
 - b. Akte perkawinan/surat nikah;
 - c. Dokumen imigrasi bagi WNA.

Pasal 14

Terhadap pelaporan perceraian dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) diterbitkan akta perceraian atau dicatat dalam buku register serta dilakukan pemberian catatan pinggir pada akta perkawinan atau register perkawinan yang bersangkutan .

Pasal 15

Penduduk yang melaksanakan perceraian di luar negeri, wajib melaporkan perceraian kepada pemerintah Daerah setelah kembali ke Daerah.

Bagian keempat

K e m a t i a n

Pasal 16

- 1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau keluarga atau kuasanya kepada pemerintah Daerah paling lambat :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian bagi penduduk yang tunduk Staatblad 1917 Nomor 130 tentang pencatatan sipil Golongan Tionghoa, staatblaad 1920 Nomor 751 tentang pencacatan sipil bagi orang Indonesia , staatblaad 1933 Nomor 75 tentang pencacatan sipil bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa, serta non staatblaad.
 - b. 10 (Sepuluh) hari kerja sejak tanggal kematian bagi penduduk yang tunduk pada staatblaad 1849 Nomor 25 tentang pencacatan sipil Golongan Eropa.
- 2) Laporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Kematian;
 - b. Akta Kelahiran;
 - c. Dokumen Imigrasi bagi WNI

Pasal 17

Setiap pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 diterbitkan akta kematian disertai pemberian catatan pinggir pada akta kelahiran yang bersangkutan.

Pasal 18

Setiap kematian penduduk yang terjadi diluar negeri atau diluar daerah, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya kepada Pemerintah Daerah, setelah kembali ke Daerah.

Bagian Kelima
PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK

Pasal 19

- (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak, wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Laporan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan data :
 - a. Akta kelahiran anak;
 - b. Akta perkawinan orang tua;
 - c. Dokumen imigrasi bagi WNA.

Pasal 20

Terhadap laporan pengakuan dan pengesahan anak diterbitkan akta pengakuan dan pengesahan anak disertai dengan pemberian catatan pinggir pada akta kelahiran yang bersangkutan.

Bagian Keenam
PENGANGKATAN ANAK

Pasal 21

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan dari pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Pemerintah Daerah, dengan melampirkan data :
 - a. Penetapan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak;
 - b. Akta kelahiran anak yang bersangkutan;
 - c. Dokumen imigrasi bagi WNA.
- (2) Terhadap laporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat, disertai dengan pemberian catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan.

Pasal 22

Pengangkatan anak oleh WNI yang dilaksanakan diluar negeri atau diluar daerah, wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah, setelah kembali ke daerah.

Bagian Ketujuh
PERUBAHAN NAMA

Pasal 23

- (1) Setiap perubahan nama yang telah mendapat penetapan dari pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan data :
 - a. Surat penetapan perubahan nama dari pengadilan negeri atau pejabat yang berwenang;
 - b. Akta kelahiran;

- c. Dokumen imigrasi bagi WNA.
- (2) Terhadap laporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan akta perubahan nama disertai dengan pemberian catatan pinggir pada akta kelahiran yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
PERUBAHAN STATUS KEPENDUDUKAN

Pasal 24

- (1) Setiap penduduk sementara yang telah memperoleh izin tinggal tetap dari pejabat yang berwenang, wajib dilaporkan kepada pemerintah daerah dengan melampirkan data :
 - a. Kartu izin tinggal tetap dari keimigrasian;
 - b. Passport.
- (2) Terhadap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dan diterbitkan KK dan KTP.

Bagian Kesembilan
PERUBAHAN KEWARGANEGARAAN

Pasal 25

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan/putusan dari pejabat yang berwenang, wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah, dengan melampirkan data :
 - a. Surat bukti perubahan status kewarganegaraan;
 - b. KK;
 - c. KTP.
- (2) Laporan perubahan kewarganegaraan dicatat disertai dengan perubahan pada data kependudukan yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh
PERUBAHAN DAN PEMBATALAN AKTA

Pasal 26

- (1) Setiap perubahan dan atau pembatalan akta pencatatan penduduk, wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Terhadap pelaporan perubahan atau pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi catatan pinggir pada akta pencatatan penduduk yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas
KEPINDAHAN ATAU KEDATANGAN

Pasal 27

- (1) Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara wajib didaftarkan kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam buku induk dan buku mutasi penduduk;
- (3) Terhadap setiap perpindahan penduduk WNI, pemerintah daerah menerbitkan surat keterangan pindah;
- (4) Setiap perpindahan penduduk WNA dan penduduk sementara diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan antar Kecamatan dalam satu kecamatan dan perpindahan antar kecamatan dalam wilayah daerah, diterbitkan surat keterangan pindah yang ditandatangani oleh Camat.
 - b. Perpindahan keluar daerah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat diterbitkan surat keterangan pindah yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Kantor berdasarkan pelimpahan wewenang.

Pasal 28

- (1) Setiap kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) hari kerja sejak tanggal kedatangan;
- (2) Setiap kedatangan penduduk WNA atau penduduk sementara yang diakibatkan perpindahan dari daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan
- (3) Kedatangan penduduk sementara dari negara lain, wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan;
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Bupati bagi WNI dan persetujuan Gubernur Sulawesi Barat bagi WNA atau bagi penduduk sementara.

Pasal 29

- (1) Untuk pendaftaran kedatangan penduduk WNI, diterbitkan KK dan KTP serta dicatat dalam buku induk penduduk;
- (2) Untuk pendaftaran kedatangan penduduk WNA diterbitkan surat keterangan pendaftaran penduduk dan KK serta dicatat dalam buku induk penduduk;
- (3) Untuk pendaftaran penduduk sementara diterbitkan surat keterangan penduduk sementara dan surat keterangan tempat tinggal karena dicatat dalam buku induk penduduk sementara.

BAB VI

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan pendaftaran dan pencatatan penduduk dipungut biaya atas jasa pelayanan pendaftaran dan pencatatan kependudukan;

- (2) Objek retribusi meliputi jasa pelayanan pemberian KK-KTP, akta pencatatan sipil serta surat keterangan kependudukan lainnya;
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan atau memperoleh pelayanan dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pendaftaran dan pencatatan penduduk diatur berdasarkan jenis pelayanan.

BAB X

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama

Biaya Pendaftaran Penduduk

Pasal 32

Biaya pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam bentuk KTP adalah sebagai berikut :

- a. Untuk KTP Sebesar Rp. 12.500,-
- b. Untuk KK Sebesar Rp. 5.000,-

Bagian Kedua

BIAYA PENCATATAN KELAHIRAN, KEMATIAN, PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Pasal 33

- (1) Biaya pelayanan pencatatan kelahiran yang meliputi pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran untuk penduduk WNI ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Anak pertama dan kedua Rp. 25.000,-
 - b. Anak ketiga dan keempat Rp. 50.000,-
 - c. Anak kelima dan seterusnya Rp. 55.000,-
- (2) Biaya pelayanan pencatatan kelahiran yang meliputi pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran untuk penduduk WNA, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Anak pertama dan kedua Rp. 45.000,-
 - b. Anak ketiga dan keempat Rp. 50.000,-
 - c. Anak kelima dan seterusnya Rp. 55.000,-
- (3) Biaya pelayanan pemberian kutipan akta kelahiran kedua dan seterusnya untk WNI sebesar Rp. 50.000,- dan untuk WNA sebesar Rp. 60.000,-
- (4) Legalisasi kutipan akta Rp. 5.000,-

Pasal 34

- (1) Biaya pencatatan kematian dan penerbitan kutipan akta kematian untuk WNI sebesar Rp. 5.000,- dan untuk WNA sebesar Rp. 10.000,-

- (2) Biaya Kutipan akta kematian kedua dan seterusnya untuk WNI sebesar Rp. 10.000,- dan untuk WNA sebesar Rp. 15.000,-
- (3) Salinan akta kematian untuk WNI sebesar Rp. 15.000,- dan untuk WNA sebesar Rp. 30.000,-

Pasal 35

- (1) Biaya pelayanan pencatatan perkawinan untuk penduduk WNI yang dilakukan didalam Kantor sebesar Rp. 50.000,- dan diluar Kantor sebesar Rp. 60.000,-
- (2) Biaya pelayanan pencatatan perkawinan untuk penduduk WNA yang dilakukan didalam Kantor sebesar Rp. 50.000,- dan diluar Kantor sebesar Rp. 100.000,-
- (3) Biaya pelayanan pemberian kutipan akta perkawinan untuk penduduk WNI (Suami Istri) sebesar Rp. 25.000,- per satu set.

Pasal 36

- (1) Pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Untuk WNI Rp. 80.000,-
 - b. Untuk WNA Rp. 130.000,-
- (2) Biaya pelayanan kutipan akta perkawinan kedua dan seterusnya untuk WNI (suami dan istri) sebesar Rp. 16.000,- per satu set dan untuk WNA sebesar Rp. 25.000,- per satu set;
- (3) Biaya pelayanan pemberian salinan akta perkawinan untuk WNI sebesar Rp. 45.000,- dan untuk WNA sebesar Rp. 75.000,-

Pasal 37

- (1) Biaya pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian WNI sebesar Rp. 500.000,-
- (2) Biaya pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian WNA sebesar Rp. 750.000,-

Pasal 38

- (1) Pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenakan biaya untuk WNI sebesar Rp. 60.000,- dan untuk WNA sebesar Rp. 125.000,-
- (2) Biaya pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk biaya kutipan akta perceraian (satu set);
- (3) Biaya pelayanan kutipan akad perceraian kedua dan seterusnya untuk WNI dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- dan untuk WNA dikenakan biaya sebesar Rp. 65.000,-
- (4) Biaya pelayanan pemberian salinan akta perceraian untuk WNI sebesar Rp. 90.000,- dan untuk WNA sebesar Rp. 200.000,-

Bagian Ketiga
BIAYA PENCATATAN PENGAKUAN, PENGESAHAN
DAN PENGANGKATAN ANAK

Pasal 39

- (1) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak untuk anak pertama oleh WNI sebesar Rp. 45.000,- dan oleh WNA sebesar Rp. 50.000,- anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 45.000,- WNI Rp. 65.000,- WNA;
- (2) Pencatatan dan pemberian kutipan akta pengakuan untuk anak kedua dan seterusnya oleh WNI sebesar Rp. 15.000,- dan WNA sebesar Rp. 25.000,-
- (3) Biaya pelayanan pemberian salinan akta pengakuan anak untuk WNI sebesar Rp. 50.000,- dan untuk WNA sebesar Rp. 75.000,-

Pasal 40

Pencatatan pengesahan anak untuk WNI sebesar Rp. 45.000,- dan untuk WNA sebesar Rp. 50.000,-

Pasal 41

- (1) Biaya pencatatan pengangkatan anak oleh WNI sebesar Rp. 50.000,- dan oleh WNA sebesar Rp. 100.000,-
- (2) Untuk pencatatan pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal keputusan pengangkatan anak dari pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum dan atau tanggal pengukuhan pengadilan negeri bagi pengangkatan anak melalui notaris, dikenakan biaya untuk WNI sebesar Rp. 75.000,- dan untuk WNA sebesar Rp. 150.000,-

Bagian Keempat

BIAYA PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

Pasal 42

Biaya pelayanan pencatatan perubahan nama untuk anak/bayi sebesar Rp. 25.000,- dan untuk dewasa sebesar Rp. 75.000,-

Bagian Kelima

BIAYA PENERBITAN KETERANGAN KEPENDUDUKAN LAINNYA
SERTA BUKTI PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Biaya penerbitan surat keterangan pencatatan penduduk bagi WNI sebesar Rp. 5.000,- dan untuk WNA sebesar Rp. 10.000,-
- (2) Biaya Pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan WNI mengenai kelahiran, perceraian dan kematian yang terjadi diluar negeri sebesar Rp. 50.000,-
- (3) Biaya pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal bersangkutan kembali dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,-

Pasal 44

Biaya pemberian keterangan tempat tinggal/domisili bagi penduduk sementara sebesar Rp. 10.000,-

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 45

Pemungutan retribusi atau biaya pelayanan pendaftaran dan pencatatan penduduk berlaku didalam wilayah daerah.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 46

Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 47

Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi atau biaya pelayanan pendaftaran dan pencatatan penduduk ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI MASA RETRIBUSI

Pasal 48

Masa retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN KERINGANAN

Pasal 49

- (1) Bupati dapat memberikan pembebasan atau keringanan biaya pelayanan pencatatan penduduk kepada subyek retribusi yang tergolong warga masyarakat yang tidak mampu, pelajar dan mahasiswa;
- (2) Khusus untuk pemberian keringanan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 50 % dari biaya atau retribusi terutang yang seharusnya dibayar;
- (3) Pelaksanaan pemberian pembebasan atau keringanan biaya ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Kantor Pejabat yang berwenang dibidang pendaftaran dan pencatatan penduduk.

BAB XIII
PENYETORAN HASIL PENERIMAAN

Pasal 50

- (1) Keseluruhan penerimaan yang bersumber dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan penduduk disetor secara bruto ke kas Pemerintah Daerah;
- (2) Instansi yang melakukan pemungutan biaya pelayanan pendaftaran dan pencatatan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan insentif pengelola sebanyak 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan dan diperhitungkan setiap akhir triwulan.

BAB XIV
P E L A P O R A N

Pasal 51

- (1) Lurah/Kepala Desa wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk diwilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap triwulan;
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk diwilayahnya kepada Bupati Cq. Kantor KB, Kepndudukan dan Catatan Sipil.

BAB XV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 52

Setiap penduduk dan penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk.

Pasal 53

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara, wajib melaporkan, mendaftarkan dan mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian kepada pemerintah daerah;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pendaftaran dan pencatatan setiap mutasi penduduk.

Pasal 54

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK;
- (2) NIK diberikan pada saat yang bersangkutan didaftarkan sebagai penduduk;
- (3) Setiap penduduk hanya diizinkan memiliki (1) NIK yang berlaku seumur hidup;
- (4) Setiap penduduk sementara hanya diizinkan memiliki 1 (satu) NIKS selama yang bersangkutan yang bertempat tinggal di daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat

(1), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 58 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-

(2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang dan untuk di dengar sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara RI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara RI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian;
- (4) Hasil penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik Polisi Negara RI

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57

KK dan KTP serta formulir-formulir pendaftaran dan pencatatan kependudukan lainnya yang ada sekarang atau yang belum berakhir masa berlakunya pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sebelum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Nomor : 732.4/SK-103/V/2005 tanggal 23 Mei 2005, tentang pendaftaran penduduk dan penerbitan KTP dan KK dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Disahkan di : Mamasa
Pada tanggal : 14 Agustus 2007

BUPATI MAMASA

ttd

H. M. SAID SAGGAF

Diundangkan di Mamasa

Pada Tanggal, 14 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA

ttd

BENHARD BUNTUTIBOYONG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2007 NOMOR 66

